



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

**PROSEDUR TETAP (PROTAP) TATA TERTIB PENGUNJUNG/PEMBESUK PASIEN,
PENGAMANAN DAN PENGGUNAAN KENDARAAN SERTA PERPARKIRAN DI
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI DJEMMA MASAMBA
KABUPATEN LUWU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba sangat diperlukan adanya suasana yang nyaman, tertib dan aman;
- b. bahwa untuk menciptakan suasana yang nyaman, tertib dan aman, dibutuhkan partisipasi secara efektif dari semua pihak yang terkait dengan berpedoman pada suatu prosedur tetap (Protap) yang baku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap (Protap) Tata Tertib Pengunjung/Pembesuk Pasien, Pengamanan dan Penggunaan Kendaraan Serta Perparkiran Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 574/Menkes/IV/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya (Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP (PROTAP) TATA TERTIB PENGUNJUNG / PEMBESUK PASIEN, PENGAMANAN DAN PENGGUNAAN KENDARAAN SERTA PERPARKIRAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI DJEMMA MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Luwu Utara.
4. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam memelihara/menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
6. Pengunjung/Pembesuk adalah orang yang berkunjung ke Rumah Sakit dengan maksud untuk membesuk pasien dan/atau untuk keperluan lain dan tidak menginap.
7. Penjaga pasien adalah orang tinggal menginap di Rumah Sakit dengan maksud untuk mendampingi, melayani dan membantu keperluan pasien yang bersifat non medis selama perawatan.
8. Prosedur Tetap yang selanjutnya disingkat Protap adalah pedoman atau petunjuk teknis bagi aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas.
9. Perpustakaan adalah tata tertib pengaturan parkir kendaraan
10. Pasien adalah seseorang yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan medis dari Rumah Sakit karena menderita suatu penyakit.
11. Pengamanan adalah suatu upaya untuk memelihara/menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum demi terciptanya suatu kondisi yang tentram, tertib, dan aman, dalam suatu lingkungan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
12. Kartu Izin Menginap yang selanjutnya disingkat KIM adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit sebagai bukti izin menginap bagi penjaga pasien.

BAB II

WAKTU BERKUNJUNG/MEMBESUK PASIEN, TATA TERTIB DAN LARANGAN BAGI PENGUNJUNG/PEMBESUK SERTA PENJAGA PASIEN

Bagian Kesatu

Waktu Berkunjung atau Membesuk Pasien

Pasal 2

Waktu untuk berkunjung atau membisuk pasien :

- a. untuk waktu pagi mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 12.00 wita;
- b. untuk waktu sore mulai pukul 15.00 sampai dengan pukul 17.00 wita;
- c. untuk waktu malam mulai pukul 19.00 sampai dengan pukul 21.00 wita.

Bagian Kedua

Tata Tertib Pengunjung/Pembesuk dan Penjaga Pasien

Pasal 3

- (1) Pengunjung/pembesuk pasien dapat menginap untuk menjaga pasien jika memiliki Kartu Izin Menginap (KIM).
- (2) Kartu Izin Menginap (KIM) wajib dikembalikan jika pasien telah selesai menjalani perawatan.
- (3) Anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun diperbolehkan membisuk dengan ketentuan harus melapor pada bagian pengamanan dan keluarga yang membawa bertanggung jawab atas anak tersebut.
- (4) Anak di bawah umur 5 (lima) tahun tidak diperbolehkan menginap tanpa ada persetujuan tertulis dari pihak Rumah Sakit Umum.

Bagian Ketiga

Larangan bagi Pengunjung/Pembesuk dan Pejaga Pasien

Pasal 4

- (1) Pengunjung/pembesuk pasien dilarang membawa makanan dan buah-buahan yang berbau menyengat.
- (2) Memetik atau mengganggu bunga dan tanaman di sekitar Rumah Sakit.
- (3) Membuang sampah disembarang tempat dan wajib menjaga kebersihan dalam ruangan perawatan.
- (4) Merokok di dalam ruang perawatan dan pada kawasan lain yang sudah ditentukan.
- (5) Mencuci dalam ruang perawatan dan menjemur kecuali pada tempat yang telah disediakan.
- (6) Memasak di dalam ruang perawatan termasuk rice cooker dan pemanas air.
- (7) Menghidangkan makanan dan menjual makanan diruang perawatan dan koridor rumah sakit.
- (8) Menggelar tikar, karpet dan alas lainnya untuk duduk dan atau tidur di koridor/teras.
- (9) Membunyikan musik atau menimbulkan suara gaduh/ribut.

BAB III

PROSEDUR TETAP (PROTAP) PENGAMANAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM

Pasal 5

- (1) Petugas yang diberi kewenangan untuk melakukan tugas pengamanan adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat dibantu oleh anggota Polri sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Petugas pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Petugas pengamanan berkewajiban menegakkan semua, prosedur dan tata tertib yang berlaku.
- (4) Jika diperlukan, petugas pengamanan dapat diperbantukan untuk melakukan pengawalan pada mobil ambulance atau mobil jenazah.
- (5) Petugas pengamanan berhak menanyakan maksud dan tujuan serta identitas pengunjung/pembesuk dan penjaga pasien dalam rangka tugas pengamanan.
- (6) Petugas pengamanan berhak untuk melarang atau mencegah pengunjung/pembesuk yang ingin masuk di lingkungan Rumah Sakit Umum pada saat jam besuk telah berakhir/selesai.
- (7) Petugas pengamanan berhak menertibkan pengunjung/pembesuk yang masih berada di dalam lingkungan Rumah Sakit Umum pada saat jam besuk telah berakhir/selesai.

BAB IV

TATA TERTIB PENGGUNAAN KENDARAAN DAN PERPARKIRAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM

Bagian Kesatu

Tata Tertib Penggunaan Kendaraan di Lingkungan Rumah Sakit Umum

Pasal 6

- (1) Dilarang membunyikan mesin kendaraan terlalu keras, mengemudikan kendaraan melebihi kecepatan 20 km/jam, dan menggunakan/menyalakan lampu senteran jarak jauh pada kendaraan di malam hari di dalam lingkungan Rumah Sakit Umum.
- (2) Kendaraan Roda 4 (empat) ketika melewati pos penjagaan wajib menurunkan kaca, sehingga pengemudi dan penumpangnya terlihat jelas oleh petugas jaga dan untuk kendaraan roda 2 (dua) ketika melewati pos penjagaan wajib membuka kaca penutup helm.
- (3) Pengemudi kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang keluar dari lingkungan Rumah Sakit Umum harus memperlihatkan STNK Asli Kendaraannya kepada petugas jaga, kecuali mobil ambulance, paramedic, dan mobil dokter yang dikemudikan oleh pegawai Rumah Sakit Umum.

Bagian Kedua

Tata Tertib Perparkiran di Lingkungan Rumah Sakit Umum

Pasal 7

- (1) Pengunjung/pembesuk dan penjaga pasien yang membawa kendaraan baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) diwajibkan memarkir kendaraannya sesuai dengan lokasi parkir yang telah ditentukan.
- (2) Pemilik kendaraan roda 4 (empat) ketika memarkir kendaraannya dilarang membawa zat kimia, bahan bakar dalam jerigen dan benda-benda lain yang dapat meledak.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Telah Diteliti Oleh	Paraf
1) Ka. Satpol. PP	
2) KTU Satpol. PP	
3) Kasi Penyidikan Satpol. PP	

Ditetapkan di Masamba

Pada tanggal 4 Januari 2010

BUPATI,


ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba

pada tanggal 4 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



A. CHAERUL PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010 NOMOR 3